



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

## PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 80 TAHUN 2012

### TENTANG

### PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2001 pasal 5 menyebutkan bahwa di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan perlu dibentuk Rukun Tetangga (RT);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, Tanjungkarang Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat.
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- f. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah guna memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat setempat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta membantu Pemerintah dalam tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan.
- g. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang terdaftar dan bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- h. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- i. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- j. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang sopan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbale balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dan atau antara warga Kelurahan dengan pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang mendetail maupun berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
- k. Tokoh MAsyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Wanita, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, Paguyuban dan lain-lain).
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

- m. Anggota Rukun Tetangga (RT) adalah kumpulan dari beberapa keluarga yang menggabungkan diri dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan 75 kepala keluarga (KK) sampai dengan 100 Kepala Keluarga (KK).
- n. Anggota Keluarga adalah suatu Kelompok masyarakat kecil yang berada dalam suatu naungan rumah tangga yang dikepalai oleh kepala keluarga.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi kemasyarakatan di Kelurahan yang diakui dan dibina keberadaannya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Rukun Tetangga (RT) dibentuk dengan maksud :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat.

### Pasal 4

Setiap Rukun Tetangga (RT) terdiri dari sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.

### Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Lingkungan dengan kepala keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat.

## BAB IV KEANGGOTAAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 6

- (1) Anggota rukun Tetangga (RT) adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota rukun Tetangga (RT) sebagaimana pada ayat (1) di atas telah mempunyai tempat tinggal tetap/sementara.

## Pasal 7

Tugas pokok Rukun Tetangga (RT) adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan nusantara.
- b. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
- c. Membantu menyebarkan dan mengamankan setiap Program Pemerintah.
- d. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Membantu memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- f. Membantu pengawasan terhadap tanah-tanah terlantar untuk bahan pendataan PBB.
- g. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di lingkungannya.

## BAB V KEPENGURUSAN

### Pasal 8

Pengurus Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan bila dipandang perlu

### Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 di atas dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah mufakat dengan Pengurus lainnya.

### Pasal 10

Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 8 belum dibentuk, Kepala Keluarga dapat menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

## BAB VI PEMILIHAN PENGURUS

### Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Memiliki tempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak putus-putus.
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
  - e. Berkelakuan baik jujur adil cerdas dan berwibawa.

- f. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
  - g. Sehat jasmani dan rohani.
  - h. Berpendidikan minimal SLTP atau sederajat.
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - j. Dengan sukarela memberikan pengabdianya.
  - k. Tidak menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) lainnya.
  - l. Berdomisili tempat tinggal di R ukun Tetangga (RT) tersebut.
- (2) Terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun atau pernah menikah dan maksimal berumur 56 tahun.

#### Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh Formatur /panitia yang terdiri dari :
- a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Beberapa orang anggota
  - d. Unsur Kelurahan
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (4) Pengurus yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) berhak :
- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan pada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pertimbangan pelaksanaan pembangunan yang positif.
  - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kelurahan, Kecamatan maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) berkewajiban :
- a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) berkewajiban melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Pengurus Rukun Tetangga (RT) berkewajiban untuk melaksanakan :
    - 1) Tugas Pokok Rukun Tetangga (RT).
    - 2) Keputusan Musyawarah anggota
    - 3) Membantu memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - 4) Membuat laporan tertulis kepada Lurah mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan.
    - 5) Melaporkan secepatnya hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah.
    - 6) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
    - 7) Memelihara dan membina kerukunan sesama warga/anggota.
    - 8) Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

- 9) Membantu kelancaran tugas pokok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
  - 10) Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, anggota masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.
  - 11) Semua Program Kerja Rukun Tetangga (RT) yang akan dilaksanakan dilaporkan kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan baik berkala maupun insidental.
  - 12) Membantu melakukan pengawasan terhadap mutasi kepemilikan tanah pada wilayahnya.
  - 13) Membantu pengawasan pembangunan yang ada di wilayahnya dan melaporkan bilamana ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
  - 14) Membantu secara aktif pelaksanaan seluruh program-program yang ada di tingkat Kelurahan
- (3) Anggota Rukun Tetangga (RT) berhak :
- a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB VI Pasal 11.
  - b. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah anggota.
  - c. Mendapatkan pelayanan/perindungan dari pengurus sebagai anggota.
- (4) Anggota Rukun Tetangga (RT) berkewajiban :
- a. Turut serta melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi.
  - b. Turut secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah.
  - c. Menjaga kerukunan sesama anggota.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam bidang sosial kemasyarakatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab kepada anggota.
- (2) Dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan Pengurus Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan.

**BAB IX**  
**MASA BHAKTI PENGURUS**  
**Pasal 15**

Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah 3 (tiga) Tahun terhitung dari tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali sesuai dengan Peraturan ini .

**Pasal 16**

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa kepengurusannya dalam hal :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Pindah tempat tinggal dari lingkungan rukun tetangga yang bersangkutan.
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban sosial kemasyarakatan dengan baik.
  - e. Berdasarkan usulan Kepala keluarga, minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah kepala keluarga RT tersebut.

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah, setelah mendapat teguran oleh Lurah sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis.
- b. Surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Lurah harus mendapat persetujuan Camat dan diketahui oleh Walikota.

#### Pasal 17

Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) atau pemberhentian/penggantian sebelum masa bhaktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota Rukun Tetangga (RT) tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.

### BAB X

#### MUSYAWARAH ANGGOTA

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga (RT) merupakan wadah pemusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
  - a. Memilih pengurus
  - b. Menentukan dan merumuskan program kerja.
  - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga (RT) untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut turut maka musyawarah berikutnya di anggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Kepala keluarga yang berhalangan hadir dalam musyawarah dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang sudah memiliki KTP.
- (8) Musyawarah untuk melaksanakan program kerja dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB XI

#### KEUANGAN

#### Pasal 19

- (1) Sumber dana Rukun Tetangga (RT) dapat diperoleh :
  - a. Iuran anggota
  - b. Bantuan Pemerintah Pusat / Daerah
  - c. Bantuan dan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Lurah minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB XII**  
**KEKAYAAN**  
Pasal 20

Kekayaan Rukun Tetangga (RT) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 19.

**BAB XIII**  
**PEMBERDAYAAN**  
Pasal 21

- (1) Lurah atas nama Camat / Walikota melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Rukun Tetangga (RT) untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah.
- (2) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan wajib memanfaatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT).

**BAB XIV**  
**KELEMBAGAAN**  
Pasal 22  
**KESEKRETARIATAN**

Apabila untuk sementara belum mempunyai tempat kesekretariatan pengurus yang tetap, maka sekretariat bertempat di rumah Ketua / Sekretaris atau tempat lain yang disetujui anggota.

Pasal 23  
**STEMPEL / KOP SURAT**

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Rukun Tetangga (RT) dapat menggunakan Cap / Stempel dan Kop surat yang teknis pelaksanaannya akan diatur kembali oleh Walikota Bandar Lampung.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 24

Kepengurusan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini segera menyesuaikan dengan Peraturan ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 25

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) yang sudah terbentuk tetap berlaku sampai habis masa bhaktinya.
- (2) Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) yang telah habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini segera membentuk Kepengurusan yang baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 Juni 2012

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

Cap/dto

**HERMAN HN.**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Cap/dto

**Drs. BADRI TAMAM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610414 198903 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 80.  
SERI BD..... NOMOR .....